

RINGKASAN

**ASRIANI
200510032**

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN
WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS IIB
LHOKSUKON
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. dan Dr. Elidar Sari,
S.H., M.H.)**

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan, Narapidana yang dapat dibebaskan secara bersyarat hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, Tujuan dilakukan pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapida kembali kemasyarakatan serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik, di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Dalam kenyataan di lapangan masih banyak aturan-aturan atau regulasi belum berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya, maka dari itu Penulis melakukan Penelitian mengenai Bagaimana Pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon dan hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Adapun hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II B Lhoksukon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah masuk dalam kategori efektif. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi yaitu dari pihak narapidana dan anak didik pemasyarakatan sering tidak mendukung pelaksanaan karena tidak menunjukkan sikap dan moral yang positif, kekhawatiran masyarakat akan gangguan Kamtibmas, dan tidak adanya fasilitas Balai Pemasyarakatan di kabupaten serta terlambatnya kutipan putusan hakim dan eksekusi jaksa. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi adanya pembebasan bersyarat, sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengambilan kutipan putusan hakim.

Sebaiknya pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana dan anak lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi masalah over kapasitas, tetapi tetap mempertimbangkan hal-hal berdasarkan syarat substantif dalam peraturan yang ada, dan meningkatkan sosialisasi terkait hak-hak narapidana. Adapun pihak yang terkait dengan lapas kelas IIB Lhoksukon seperti pengadilan, dan kejaksaan dalam mengeluarkan kutipan putusan hakim dan eksekusi tidak terlambat menyampaikan ke lapas agar proses perhitungan masa pidana pelaksanaan pembebasan bersyarat

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

SUMMARY

**ASRIANI
200510032**

***IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE
AS ONE OF THE EFFORTS TO DEVELOP INMATES
IN THE LHOKSUKON CLASS IIB PRISON
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. dan Dr. Elidar Sari, S.H.,
M.H.)***

Conditional release is the release of a prisoner after serving at least two-thirds of their sentence, provided that the two-thirds is not less than nine months. Prisoners who can be released on conditional terms are only those who have been sentenced by a judge to a decision that has permanent legal force with imprisonment. The purpose of conditional release is to make it easier for prisoners to return to society and to encourage prisoners to behave well, regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Therefore, the author conducted research on how parole is implemented as an effort to develop inmates in class II B prisons in Lhoksukon and the obstacles and efforts in implementing parole as an effort to develop inmates in class II B prisons in Lhoksukon.

This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with related parties.

The results of this research are that the implementation of conditional release in the Lhoksukon Class II B prison in accordance with applicable laws and regulations has been included in the effective category. However, in its implementation there are obstacles that occur, namely from the inmates and correctional students who often do not support the implementation because they do not show a positive attitude and morals, the public is concerned about disruption to public security and order, and the absence of correctional center facilities in the district as well as delays in quoting the judge's decision and the prosecutor's execution. . In this case, efforts that can be made include socializing the existence of conditional release, outreach to the community and taking quotes from the judge's decision.

It would be better if the implementation of conditional release for prisoners and children is further improved, because this is an alternative to overcome the problem of overcapacity, but still taking into account matters based on substantive requirements in existing regulations, and increasing socialization regarding prisoners' rights. Meanwhile, parties related to the class IIB Lhoksukon prison, such as the court and the prosecutor's office, in issuing excerpts of the judge's decision and execution, are not late in conveying it to the prison so that the process of calculating the criminal period for implementing parole

Keywords: Parole, Prisoners, Correctional Institutions.